



PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN PERTIMBANGAN JAKSA AGUNG
DALAM PENGANGKATAN PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat sesuai dengan tujuan hukum dilakukan secara profesional dan berintegritas oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan dan martabat profesinya;
- b. bahwa dalam rangka pengangkatan pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk keperluan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi dan pengendali penegakan hukum berwenang memberikan pertimbangan yang didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi;
- c. bahwa untuk memberikan suatu kepastian hukum mengenai pemberian pertimbangan Jaksa Agung dalam pengangkatan pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu diatur tata cara pemberian pertimbangan Jaksa Agung dalam pengangkatan pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Pemberian Pertimbangan Jaksa Agung dalam Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PEMBERIAN PERTIMBANGAN JAKSA AGUNG DALAM PENGANGKATAN PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Pasal 2

- (1) Jaksa Agung berwenang memberikan pertimbangan dalam pengangkatan Pejabat PPNS.
- (2) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada calon Pejabat PPNS yang

memenuhi persyaratan pengangkatan Pejabat PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pertimbangan Jaksa Agung dalam pengangkatan Pejabat PPNS diberikan atas permohonan pertimbangan dari:
 - a. pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian; atau
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya atas nama pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, yang membawahi calon Pejabat PPNS.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pertimbangan diajukan.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan, Jaksa Agung dianggap menyetujui.

Pasal 4

- (1) Untuk keperluan pemberian pertimbangan dalam pengangkatan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), calon Pejabat PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah penata muda/golongan III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (2) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. petikan keputusan mengenai pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil;
 - b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - c. ijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. surat keterangan yang bersangkutan bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum minimal dari pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
 - f. sasaran kinerja pegawai dan daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. surat tanda bukti lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 5

- (1) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. verifikasi persyaratan dan pemenuhan syarat pengangkatan Pejabat PPNS; dan
 - b. asesmen terhadap calon Pejabat PPNS sesuai dengan standar kompetensi teknis.
- (2) Verifikasi dan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.
- (3) Dalam hal verifikasi dan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap calon Pejabat PPNS di bidang perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai, verifikasi dan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memeriksa kelengkapan persyaratan dan pemenuhan syarat pengangkatan Pejabat PPNS menggunakan formulir verifikasi.
- (5) Formulir verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
- (6) Dalam hal dokumen pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berdasarkan hasil verifikasi belum lengkap, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atas nama Jaksa Agung memberitahukan kepada pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat pimpinan tinggi madya atas nama pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melengkapi dokumen paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pemberitahuan.
- (7) Apabila dokumen pemenuhan syarat tidak dilengkapi sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), calon Pejabat PPNS tidak dapat mengikuti asesmen.
- (8) Pelaksanaan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara langsung dengan:
 - a. wawancara; dan/atau
 - b. tes tertulis.
- (9) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dapat menyelenggarakan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan menggunakan sarana elektronik.
- (10) Dalam hal dokumen pemenuhan syarat tidak dilengkapi sesuai dengan jangka waktu, calon Pejabat PPNS tidak mengikuti asesmen tanpa alasan yang sah, atau berdasarkan hasil asesmen calon Pejabat PPNS tidak memenuhi standar kompetensi teknis, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyampaikan usulan kepada Jaksa Agung untuk menolak pemberian pertimbangan pengangkatan Pejabat PPNS.
- (11) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dokumen lengkap dan memenuhi syarat serta berdasarkan asesmen calon Pejabat PPNS memenuhi standar kompetensi teknis, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyampaikan

usulan kepada Jaksa Agung untuk menyetujui pemberian pertimbangan pengangkatan Pejabat PPNS.

Pasal 6

Jaksa Agung berdasarkan usulan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) atau ayat (11) menolak atau menyetujui pemberian pertimbangan pengangkatan Pejabat PPNS.

Pasal 7

- (1) Persetujuan Jaksa Agung untuk memberikan pertimbangan pengangkatan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam surat pertimbangan Jaksa Agung.
- (2) Penolakan Jaksa Agung untuk memberikan pertimbangan pengangkatan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam surat penolakan pemberian pertimbangan.
- (3) Surat penolakan pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pengembalian permohonan pertimbangan dan alasan penolakan.
- (4) Surat pertimbangan Jaksa Agung atau surat penolakan pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- (5) Jaksa Agung dapat melimpahkan wewenang untuk menetapkan pemberian pertimbangan atau penolakan pemberian pertimbangan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Pasal 8

Surat pertimbangan Jaksa Agung atau surat penolakan pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat pimpinan tinggi madya atas nama pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 9

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

☞

BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☞

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☞

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ✂